



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 381251 – 381232 Fax. (0294) 381062
website : www.kendalkab.go.id

Kendal, 29 Desember 2022

Kepada Yth :

1. Para Asisten Sekda Kab. Kendal;
2. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kendal;
3. Para Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal;
4. Camat se- Kabupaten Kendal.

di-
masing-masing tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/555/BKPP

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. Dasar :

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.0/180 tanggal 23 Desember 2022 tentang Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

B. Pelaksanaan :

1. Pengaturan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
2. Berdasarkan Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan dan Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
3. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, kebersihan, air minum, perbankan, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan yang sejenisnya, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.

4. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 agar :
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada ASN di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal.
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya libur nasional dan cuti bersama.
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya libur nasional dan cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran.
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan menaati jam kerja terutama pada :
 - 1) Hari Senin tanggal 2 Januari 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2023;
 - 2) Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 setelah pelaksanaan Cuti Bersama hari libur nasional Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
 - 3) Hari Kamis tanggal 6 April 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Wafat Isa Al Masih;
 - 4) Hari Kamis tanggal 20 April 2023 dan 27 April 2023 sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah;
 - 5) Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;
 - 6) Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Hari Lahir Pancasila;
 - 7) Hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah;
 - 8) Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah;
 - 9) Hari Jumat tanggal 29 September 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW.
5. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para ASN secara serentak kembali melaksanakan tugas di lingkungan kerja masing-masing dan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI KENDAL
SEKRETARIS DAERAH



Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik

Ir. SUGIONO, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 196409281993031004



Tembusan :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
4. Peringgal.

Lampiran : SURAT EDARAN BUPATI KENDAL
Nomor : 800/555/BKPP
Tanggal : 29 Desember 2022

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25 dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak 2567 BE
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

a.n. BUPATI KENDAL
SEKRETARIS DAERAH



Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik

Ir. SUGIONO, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 196409281993031004